

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

1. Sejarah Berdirinya KSPP. Syariah BMT NU

Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Ummat atau lebih dikenal BMT NU secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Organisasi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) namun berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perubahan ini sesuai dengan regulasi baru dari pemerintah yaitu pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi. Dan akhirnya pada tanggal 04 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan NO. 10 Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.96.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat yang disingkat dengan BMT NU Jawa Timur.

KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean merupakan cabang ke-20 yang berdiri pada tanggal 18 Oktober 2016 di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tepatnya di sebelah barat pasar pasean dengan jumlah 5 pengelola. Terbentuknya BMT NU Cabang Pasean bermula saat kepengurusan MWC NU mengusulkan kepada direktur untuk di launchingkan BMT NU di Pasean. Setelah mengusulkan kepada direktur lalu diterima, kemudian dilakukan

survey lokasi yang bertujuan untuk melihat apakah lokasi tersebut strategis. Setelah melakukan survey lokasi dan dianggap layak kemudian rencana didirikannya BMT NU Cabang Pasean disetujui. KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean ini berdiri sebagai bentuk pengembangan dari KSPPS BMT NU Jawa Timur (BMT NU Pusat).

Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah menjadikan peluang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian ditingkat mikro yang berbasiskan syariah pada khususnya di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.¹

2. Visi dan Misi KSPP. Syariah BMT NU

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan soslusi kepada anggota sebagai pilihan utama.

¹ BMT NU Jawa Timur, "*Sejarah Berdirinya BMT NU,*" diakses dari <https://bmtnujatim.com/sejarah/>, pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 09:30 WIB

- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.²

² Data penelitian, Visi-misi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean, diperoleh pada tanggal 22 juli 2023

3. Badan Hukum KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan

Badan hukum KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean menginduk pada legalitas usaha BMT NU Jawa Timur Gapura utama sebagai kantor pusat, yang tercatat dalam:³

- a. Akta Notaris : 10 Tanggal 04 Mei 2007
- b. Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP : 132125200588
- e. NPWP : 02.599.962.4-608.000


³ Data penelitian, Badan Hukum KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean, diperoleh pada tanggal 22 juli 2023

4. Struktur Organisasi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean

Gambar 4.1

STRUKTUR PENGELOLA KSPP. SYARIAH BMT NU CABANG PASEAN

PAMEKASAN



Sumber: KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.⁴

⁴ Data penelitian, Struktur KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean, diperoleh pada tanggal 22 juli 2023

5. Produk-produk KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean

Dalam operasionalnya BMT NU Cabang Pasean memiliki 4 macam produk, diantaranya:⁵

a. Produk Tabungan/simpanan

1) Simpanan Anggota (Siaga)

Siaga merupakan simpanan anggota dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad musyarakah. Siaga terdiri dari siaga pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, siaga wajib perbulan Rp.20.000, dan siaga khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000. siaga pokok dan siaga wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan februari.

2) Tabungan Mudharabah (Tabah)

Tabungan ini merupakan tabungan yang dapat mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan enarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Produk ini menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran awal minimal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

3) Simpanan Pendidikan Fathonah (Sidik Fathonah)

Sidik Fathonah merupakan simpanan untuk siswa yang ingin meraih cita-cita secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran bisa dilakukan kapan saja dan

⁵ BMT NU Jawa Timur, "*Produk-produk KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur,*" diakses dari <https://bmtnujatim.com/produkbmtnu/>, pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 09:35 WIB

penarikan setiap tahun ajaran baru dan tiap semester. Setoran awal Rp.2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500

4) Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)

Sahara ialah simpanan yang dapat mempermudah untuk menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% untuk bekal tambahan biaya haji dan umrah. Produk ini juga menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal minimal Rp.1000.000, dan untuk setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran bisa dilakukan kapan saja. Penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah atau ketika ada udzur syar'i.

5) Tabungan Ukharawi (Tarawi)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan tabungan, karena bagi hasil tabungan sebesar 50% disedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal Rp.25.000, selanjutnya minimal Rp.5.000.

6) Simpanan Lebaran (Sabar)

Tabungan yang dapat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000. setoran bisa dilakukan kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

7) Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi . menggunakan akad wadi'ah yad Al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) Simpanan Berjangka Mudharabah (Siberkah)

Siberkah adalah tabungan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoraan minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan , 4 bulan, 6 bulan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau Cash Tempo (Murabahah).

2) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudharabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudharabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan atau cash tempo.

3) Al-Qordlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulan, 6 bulan.

4) Rahn (Gadai)

Adapun dalam penelitian ini peneliti fokus pada produk pembiayaan gadai yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang.
- b. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali.
- c. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya.
- d. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang.
- e. KSPP. Syariah BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 unuk setiap kelipatan 10.000 dari harga barang.

5) Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah)

Lasisma merupakan layanan pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan membentuk kelompok.

- c. Produk Jasa
- d. Layanan Antar Jemput Tabungan

B. Paparan Data

Paparan data merupakan hasil dari data penelitian yang diperoleh dari lapangan. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan menggunakan beberpa metode yaitu melalui wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Maka peneliti akan memaparkan data dari hasil penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspektif manajemen risiko di BMT NU cabang Pasean berikut hasil penelitian yang akan dipaparkan:

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT NU Cabang Pasean dalam Perspektif Manajemen Risiko.

Sebagaimana yang kita ketahui secara umum, bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan penting untuk menerapkan adanya pertimbangan serta kehati-hatian. Hal ini untuk memastikan bahwa kepercayaan yang merupakan aspek utama dalam pemberian pembiayaan berkaitan dengan tujuan yang dimaksud dan komitmen untuk pembayaran tepat waktu sejalan sesuai akad perjanjian. Setiap mengajukan pembiayaan pastinya setiap anggota harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU Cabang Pasean.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan mengenai syarat-syarat pembiayaan gadai emas.

“Di BMT NU disini menyediakan produk pembiayaan, dan yang paling umum di masyarakat pasean itu pembiayaan gadai emas. Tentunya ada beberapa syarat dalam mengajukan pembiayaan gadai emas. Namun pada dasarnya syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan gadai itu sama saja. yaitu mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan siaga (simpanan anggota) dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT, lalu kemudian menunjukkan kartu identitas baik berupa KTP/SIM ataupun KTA.”⁶

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Lutfiki selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.

“Iya, jadi syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh calon anggota dalam mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas itu tidak serumit pembiayaan yang lain ya. Yang terpenting harus mendaftar jadi anggota dulu dengan membuka tabungan siaga dengan cara mengisi formulir yang sudah kami siapkan di BMT NU, lalu kemudian cukup menunjukkan kartu identitas bisa menggunakan KTP bisa juga menggunakan SIM, iya hanya itu saja”⁷

Hal yang serupa juga di katakan oleh mbak Fitriyani selaku anggota Pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.

“Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan gadai emas di BMT NU itu hanya dengan membawa barang jaminan (emas), lalu menunjukkan KTP, itu sudah cukup mbak. Tapi sebelumnya harus membuat tabungan siaga dulu, jadi nanti ngisi formulir keanggotaan terlebih dahulu. Jika sudah daftar maka dana akan cair saat itu juga”⁸

Berdasarkan hasil wawancara ketiga narasumber diatas diketahui bahwa gadai emas merupakan salah satu pembiayaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit yang berpotensi menimbulkan kesulitan bagi anggota. Syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan

⁶ Nurul Rasyid, Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan , Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

⁷ Lutfiki, Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

⁸ Fitriyani, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Juli 2023)

permohonan pembiayaan gadai emas itu cukup dengan membawa barang jaminan (emas), kemudian mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu dan membuka tabungan siaga (simpanan anggota) dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, lalu kemudian menunjukkan kartu identitas baik berupa KTP/SIM ataupun KTA, maka dana yang dibutuhkan masyarakat akan cair saat itu juga.

Dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tentunya tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pemberian layanan pembiayaan. Terlepas dari analisis menyeluruh pihak bank pada setiap permohonan pembiayaan, potensi pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran tetap ada. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT (internal) ataupun dari anggota (eksternal).

Berikut data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang disampaikan oleh bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.

“Jadi faktornya ini bisa dari kami selaku pengelola BMT yang kurang teliti dalam menganalisis anggota. Bisa juga dari pihak anggota yang penghasilannya itu tidak menentu. Contohnya didaerah pesisir seperti disini, yang mana rata-rata mata pencahariannya adalah nelayan, dan kebanyakan yang menggadaikan emas di BMT itu adalah pedagang ikan dipasar. Jadi kalau misal ada pemasukan atau penghasilan ikan dari nelayan itu banyak, otomatis unuk melunasi atau memperpanjang barang jaminan itu mereka mampu. Jadi tidak ada tunggakan angsuran. Tapi kalau tidak ada penghasilan seperti kondisi saat ini, otomatis

anggota akan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran sehingga nanti akan berakibat pada keterlambatan pembayaran.”⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Mbak Fitriyani selaku anggota pembiayaan *rahn* emas di BMT NU Cabang Pasean

“Namanya juga dagang ya dek, penghasilannya itu tidak menentu. Kadang laris manis, kadang sepi. Biasanya kalau rezeki lancar pembayaran angsuran juga lancar. Kalau lagi seret seperti kondisi saat ini saya mengalami kesulitan untuk membayar, jadi nunggak dek.”¹⁰

Dari penjelasan bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pasean dan penjelasan mbak Fitriyani selaku anggota dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pembiayaan gadai emas bermasalah di BMT NU Cabang Pasean itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal yaitu dari pihak BMT itu sendiri sebagai pengelola yang kurangnya ketelitian dalam menganalisis anggota. Kedua faktor eksternal atau dari anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena penghasilan yang tidak menentu.

Berikut penuturan dari bapak lutfiki selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan gadai emas bermasalah.

“Selain dari yang sudah di jelaskan oleh bapak Rasyid selaku kepala cabang tadi, faktor pembiyaan gadai emas bermasalah juga disebabkan oleh pihak anggota yang memiliki karakter yang buruk. Karena, terkadang ada anggota yang sebenarnya itu mampu untuk membayar angsurannya, tapi terdapat i'tikad yang kurang baik dari anggota seperti sengaja menunda-menunda dalam pembayaran.”¹¹

⁹ Nurul Rasyid, Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

¹⁰ Fitriyani, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Juli 2023)

¹¹ Lutfiki, Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

Dari penjelasan bapak Lutfiki selaku bagian pembiayaan dapat diketahui bahwa selain karena kondisi perekonomian yang tidak stabil juga adanya karakter yang buruk dari pihak eksternal atau anggota. Yang sebenarnya anggota tersebut mampu untuk membayar angsuran tapi karena adanya i'tikad kurang baik dari anggota seperti sengaja menunda-nunda dalam membayar angsuran, sehingga menyebabkan keterlambatan atau bermasalah.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan gadai emas bermasalah di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan ada 2 faktor. Faktor internal (pihak BMT itu sendiri) yang mana kurang selektif dalam menganalisis anggota. Dan faktor eksternal (anggota) yang tidak mampu membayar angsuran dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil atau tidak menentu. Juga anggota yang memiliki karakter yang buruk yang sengaja menunda pembayaran angsuran. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa yang sangat berpengaruh pada terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari unsur eksternal atau pihak anggota. Hal ini dikarenakan keadaan anggota yang menyebabkan pembiayaan mengalami kemacetan.

Risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat diprediksi. Maka diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang tepat. Didalam pengajuan pembiayaan BMT NU Cabang Pasean menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan

dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota, yang mana prinsip tersebut disebut dengan prinsip 5C.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lutfiki selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan mengenai prinsip 5C.

“Dalam pengajuan permohonan pembiayaan pihak BMT terlebih dahulu menganalisis prinsip 5C. Prinsip yang pertama yaitu *character* dari calon anggota, dengan mencari tahu lalu mempertimbangkan tingkah laku dari calon anggota. Ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kesanggupan calon anggota dalam membayar angsurannya. Prinsip yang kedua yaitu *capacity*, untuk mengetahui kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pinjaman. Prinsip yang ketiga *capital*, modal usaha yang dimiliki calon anggota juga menjadi bahan pertimbangan apakah ia layak diberikan pinjaman atau tidak. Prinsip yang keempat *collateral*, jaminan yang diajukan juga menjadi bagian terpenting dalam menentukan layak atau tidaknya calon anggota untuk memperoleh pembiayaan. Prinsip yang terakhir *condition* calon anggota, kondisi calon anggota juga menjadi bahan pertimbangan bagi BMT. Hal ini lebih menekankan pada penghasilan yang diperoleh calon anggota.”¹²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di BMT NU menerapkan manajemen risiko berupa prinsip 5C. *Yaitu character, condition, capacity, capital dan collateral. Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota, hal ini bisa dilakukan dengan cara salah satunya menggunakan informasi dari pihak lain juga bisa melihat rekam jejak pembiayaan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh anggota. *Capacity* untuk mengetahui kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini pihak BMT menilai berdasarkan penghasilan yang diterima oleh anggota. *Capital* merupakan modal usaha yang dimiliki calon anggota. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon anggota. *Condition* yakni analisis terhadap perekonomian calon anggota. Prinsip ini yang

¹² Lutfiki, bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

menjadi bahan pertimbangan BMT NU Cabang Pasean dalam menentukan layak tidaknya anggota diberikan pembiayaan atau pinjaman.

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BMT NU Cabang Pasean dalam Perspektif Manajemen Risiko.

Dalam memitigasi risiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah, tentunya BMT NU Cabang Pasean memiliki strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti memilah beberapa upaya penanganan yang dilakukan BMT NU Cabang Pasean dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota

Berikut data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang disampaikan oleh bapak Nurul Rasyid selaku kepala cabang BMT NU Cabang Pasean Pamekasan.

“Baik, jadi ketika sudah jatuh tempo otomatis yang bersangkutan sudah termasuk golongan yang bermasalah. Dalam jangka waktu satu bulan penanganannya harus secara cepat. Maka tahap pertama yang dilakukan pihak BMT disini khususnya bagian pembiayaan adalah harus secara telaten dalam kunjungan atau menjalin komunikasi yang baik dengan anggota. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghubungi anggota via telepon kemudian memberi tahu anggota bahwa sudah sampai pada tanggal jatuh tempo dan anggota diminta untuk menyelesaikan tanggungannya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya

dengan membayar (ujroh) kewajiban biaya pemeliharaan dan penyimpanan.”¹³

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Lutfiki selaku bagian pembiayaan.

“Strategi penanganan yang dilakukan terhadap anggota yang bermasalah dalam pembiayaan ini, tahap pertama yang saya lakukan selaku bagian pembiayaan adalah menghubungi anggota via telepon lalu memberitahu anggota bahwa barang yang digadaikan sudah sampai pada tanggal jatuh tempo, kemudian anggota diminta untuk membayar kewajibannya pada waktu yang sudah disepakati di awal akad. Lalu kami memberikan opsi perpanjangan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan kepada BMT sebelum atau saat jatuh tempo.”¹⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Fitriyani selaku anggota pembiayaan rahn emas di BMT NU Cabang Pasean.

“Seperti yang pernah saya alami ya dek, pas sampai tanggal jatuh tempo kemarin saya dihubungi via telepon sama BMT lalu dari pihak BMT mengingatkan untuk segera membayar kewajiban.”¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Maghfiroh selaku anggota pembiayaan rahn emas di BMT NU Cabang Pasean

“Biasanya dek, kalo sudah jatuh tempo pihak BMT itu menghubungi baik via sms maupun telpon lalu mengingatkan untu segera membayar angsuran”¹⁶

¹³ Nurul Rasyid, Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, *Wawancara Langsung* (22 Juli 2023)

¹⁴ Lutfiki, Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabng Pasean Pamekasan, *Wawancara Langsung* (22 Juli 2023)

¹⁵ Fitriyani, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, *Wawancara Langsung* (23 Juli 2023)

¹⁶ Maghfiroh, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, *Wawancara Langsung* (23 Juli 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi penanganan pertama yang dilakukan oleh pihak BMT adalah harus telaten dalam menjalin komunikasi yang baik dengan anggota yaitu dengan cara menghubungi langsung anggota via telepon. Kemudian memberi tahu anggota bahwa barang yang digadaikan sudah sampai pada tanggal jatuh tempo dan anggota diminta untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya, dan pihak BMT juga memberikan opsi perpanjangan barang gadai dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada pihak BMT NU sebelum atau pada saat jatuh tempo.

b. Memberikan surat peringatan (SP)

Apabila tahap pertama tidak membuahkan hasil, Strategi penanganan yang dilakukan selanjutnya oleh pengelola BMT adalah dengan memeberikan surat peringatan (SP). Hal ini dijelaskan oleh bapak Lutfiki selaku bagian pembiayaan.

“Yang kami lakukan selanjutnya biasanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara kunjungan penagihan langsung ke rumah anggota yang memiliki tunggakan angsuran. Kemudian memberikan surat peringatan secara tertulis. hal ini bertujuan supaya yang bersangkutan segera melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati sebelumnya. Surat peringatan ini diberikan sebanyak 3 kali apabila surat peringatan pertama dan kedua belum juga membuahkan hasil.”¹⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Fitriyani selaku anggota pembiayaan rahn emas di BMT NU Cabang Pasean.

“Karena kondisi perekonomian saat ini sedang menurun saya mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, jadi nunggak selama

¹⁷ Lutfiki, Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

1 minggu. Pihak BMT memberikan surat peringatan pada saya untuk segera melunasi kewajiban.”¹⁸

c. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Apabila langkah kedua juga belum ada hasil, namun anggota masih mempunyai i'tikad baik untuk membayar kewajibannya, maka strategi yang pihak BMT lakukan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Hal ini selaras dengan data hasil wawancara dengan bapak Lutfiki.

“Yang penting masih ada i'tikad baik untuk melunasi atau memperpanjang barang jaminan, maka kami memberikan dispensasi dengan memperpanjang waktu jatuh tempo kepada anggota. Biasanya kami memberikan jangka waktu minimal 1 minggu dari tanggal jatuh tempo, apabila dalam jangka satu minggu anggota belum juga mampu membayar kewajibannya maka kami memberi jangka waktu maksimal setengah bulan.”¹⁹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Fitriyani selaku anggota pembiayaan rahn emas di BMT NU Cabang Pasean.

“Selama masih punya keinginan untuk membayar biasanya diberikan keringanan dengan menambah jangka waktunya misal. Jadi tidak semena-mena dengan menjual barang jaminan”²⁰

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Maghfiroh selaku anggota pembiayaan rahn emas di BMT NU Cabang Pasean.

“Karena kondisi perekonomian yang terus menurun, tidak adanya penghasilan saya nunggak 1 minggu, pihak bmt sebelumnya sudah memberikan surat peringatan. Karena mengetahui kondisi perekonomian saya pihak bmt memberikan perpanjangan waktu setengah bulan.”²¹

¹⁸ Fitriyani, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Juli 2023)

¹⁹ Lutfiki, Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Juli 2023)

²⁰ Fitriyani, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Juli 2023)

²¹ Maghfiroh, Anggota Rahn Emas KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Juli 2023)

d. Eksekusi barang jaminan

Berikut adalah penjelasan dari bapak Nurul Rasyid selaku kepala Cabang di BMT NU Cabang Pasean.

“Eksekusi atau pelelangan barang jaminan ini adalah langkah terakhir yang kami ambil apabila segala upaya penyelesaian tersebut tidak menemukan titik terang. Tapi pelelangan barang jaminan ini kami lakukan tidak dengan semena-mena. Kami meminta persetujuan dari pihak anggota terlebih dahulu, kalau sudah setuju dan ridho langsung kami lelang. Dan apabila masih ada sisa dari hasil pelelangan maka akan kami kembalikan kepada anggota”²²

Tahap terakhir yang pihak BMT NU Cabang Pasean lakukan adalah eksekusi atau lelang barang jaminan. Pelelangan barang jaminan ini dilakukan apabila strategi penanganan sebelumnya tidak menemukan titik terang.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, hal ini juga sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian, yang mana sebagai berikut.

Strategi penanganan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pasean Pamekasan pada anggota yang bermasalah adalah lebih menitikberatkan pada pendekatan secara kekeluargaan atau secara damai. Seperti melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi. Hal ini dilakukan dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan anggota. Selagi anggota masih memiliki i'tikad yang baik untuk membayar kewajibannya pihak BMT memberikan toleransi dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Namun apabila segala upaya penanganan yang dilakukan tidak menemukan titik terang, maka tahap terakhir yang dilakukan adalah melelang barang jaminan.

²² Nurul Rasyid, Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean Pamekasan, wawancara Langsung (22 Juli 2023)

Akan tetapi pelelangan dilakukan atas persetujuan dan keridhoan dari pihak anggota.²³

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dalam penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspektif manajemen risiko di BMT NU Cabang Pasean.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspektif manajemen risiko di BMT NU Cabang Pasean

Hasil temuan penelitian penyebab terjadinya pembiayaan gadai emas bermasalah di BMT NU Cabang Pasean disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Faktor internal yang mana hal ini disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri yang kurang selektif serta kurang hati-hati dalam menganalisis permohonan pembiayaan.
- b. Faktor eksternal yang mana faktor ini disebabkan oleh pihak anggota. Disini ada dua unsur, unsur yang pertama yaitu unsur ketidak sengajaan dan unsur kesengajaan. Anggota yang tidak mampu untuk membayar angsuran dikarenakan kondisi perekonomiannya yang kurang stabil dan anggota yang memiliki karakter yang buruk atau memiliki i'tikad yang kurang baik yang sengaja menunda angsuran.

²³ Peneliti, observasi langsung (24 Juli 2023)

2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas dalam perspektif manajemen risiko di BMT NU Cabang Pasean.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, hasil temuan penelitian mengenai Strategi penanganan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pasean pada produk pembiayaan gadai emas bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan cara menelfon langsung anggota, hal ini dilakukan untuk memberitahu anggota bahwa sudah sampai pada tanggal jatuh tempo, dan anggota diminta untuk segera melunasi kewajibannya.
2. Kunjungan penangihan langsung ke rumah anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab anggota melakukan penunggakan angsuran, lalu memberikan surat peringatan kepada anggota.
3. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu pihak BMT memberikan toleransi kepada anggota yang masih memiliki i'tikad baik untuk membayar angsuran akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran maksimal 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
4. Eksekusi barang jaminan, merupakan langkah terakhir yang dilakukan pihak BMT setelah segala upaya penanganan tidak membuahkan hasil. Pelelangan barang jaminan ini dilakukan atas persetujuan dan keridhoan dari pihak anggota untuk melunasi kewajibannya

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan dilapangan yang akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan dari paparan data dan temuan penelitian. Pembahasan ini sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU cabang pasean dalam perspektif manajemen risiko

BMT NU Cabang Pasean menjalankan perannya yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada anggota dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan BMT NU Cabang Pasean tidak akan terlepas dari yang namanya pembiayaan macet atau bermasalah. Jenis Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya. Pembiayaan bermasalah biasanya tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Cabang Pasean disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. faktor internal

faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh pengelola BMT itu sendiri yang kurang selektif dalam menganalisis permohonan pembiayaan

seperti tahapan memperoleh data saat wawancara dengan anggota. Dari hal ini bisa menjadi sebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

b. faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh pihak anggota. Anggota yang bermasalah ini disebabkan oleh dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur ketidaksengajaan seperti anggota yang kondisi perekonomiannya menurun atau kurang stabil sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan anggota mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Kedua yaitu unsur kesengajaan seperti anggota yang memiliki i'tikad kurang baik yang sengaja menunda atau lalai dalam pembayaran angsuran padahal sebenarnya ia mampu.

Temuan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” dijelaskan bahwa secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intern adalah sfaktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti

bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.²⁴

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif (penyelesaian). Upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan anggota, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dalam upaya menghindari pembiayaan bermasalah, strategi awal yang dilakukan BMT NU Cabang Pasean untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis 5C dengan cara menilai, menganalisis, dan mencari tahu semua anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah anggota tersebut layak menerima pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Adapun analisis 5C yang dimaksud sebagai berikut:

- a. *Character* (kepribadian), analisis ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana watak dan latar belakang calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dapat dilihat ketika wawancara dengan calon anggota. Dalam konteks ini BMT NU

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

²⁵ Sitti saleha Majid “penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 2, No. 2, (Juli-Desember, 2018), 103

Cabang Pasean menilai karakter dengan mencari tahu kepribadian calon anggota dari orang terdekatnya. Selain itu pihak BMT juga dapat melihat rekam jejak pinjaman atau pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon anggota. Jika diketahui sedang terikat pembiayaan dengan lembaga keuangan lain , maka akan jadi bahan pertimbangan untuk BMT NU.

- b. *Capacity* (kemampuan), analisis ini untuk melihat bagaimana kemampuan anggota nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan. Dalam konteks ini BMT NU Cabang Pasean melihat dari bagaimana anggota tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang didapat setiap bulannya.
- c. *Capital* atau modal yang dimiliki calon anggota. Dalam konteks ini analisis capital tidak terlalu dipakai dikarenakan dalam pembiayaan Rahn/gadai terdapat jaminan yang bisa dijadikan langkah terakhir.
- d. *Collateral* (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon anggota saat mengajukan pembiayaan pada BMT. Jaminan yang diberikan calon anggota yang akan menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan didapat nantinya. Jaminan ini juga yang akan menjadi pelindung bagi pihak BMT jika nantinya anggota tidak mampu membayar kewajibannya.
- e. *Condition of economy*, kondisi perekonomian calon anggota juga menjadi bahan pertimbangan. Dalam konteks ini BMT NU Cabang

Pasean lebih menekankan pada penghasilan yang diperoleh calon anggota.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syafril dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya” yang menyatakan bahwa analisis yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, meliputi:

- a. *Character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon anggota yang mengajukan kredit. Ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Dengan ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon anggota apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.
- b. *Capacity*, yaitu bagaimana kemampuan calon anggota dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana anggota tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya.
- c. *Capital* atau modal yang dimiliki calon anggota, yang khususnya diberlakukan pada anggota yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki anggota tersebut, pihak bank dapat menilai sumber pengambilan pembiayaan yang dimiliki.

- d. *Collateral* atau jaminan yang diberikan calon anggota saat mengajukan pembiayaan pada bank. Jaminan ini akan menjadi pelindung bagi pihak bank jika nantinya anggota tidak dapat membayar pinjaman yang diambil.
- e. *Condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau spesifik pada bidang usaha yang dijalankan anggota. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan anggota dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi oleh kondisi ekonomi.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan analisis pembiayaan Rahn emas yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pasean cukup sesuai dengan teori yang ada. Hanya saja dalam praktiknya BMT NU Cabang Pasean lebih menekankan penilaian dalam analisis character, collateral, dan capacity.

2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan gadai emas di BMT NU Cabang Pasean dalam perspektif manajemen risiko.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.²⁷ Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Risiko ini muncul ketika pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pada praktik pembiayaan di BMT NU

²⁶ Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan modern lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020) 96-97.

²⁷ Azharyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan," *Iqtishadia*, 10, No. 1, (2017), 76. <https://Journal.iainkudus.ac.id>

Cabang Pasean, terdapat kasus pembiayaan bermasalah yaitu mengalami kemacetan dalam pengembalian pokok pinjaman pada produk pembiayaan khususnya pembiayaan gadai emas.

Setiap lembaga keuangan memiliki strategi atau kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi dalam lembaga tersebut, khususnya dalam hal pemberian pembiayaan. Seperti halnya lembaga keuangan lain, Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT NU Cabang Pasean memiliki kebijakan tersendiri supaya kelangsungan kegiatan usaha keuangan tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, analisis pembiayaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan sudah disalurkan, akan tetapi anggota mengalami telat bayar angsuran maka strategi penanganan yang dilakukan BMT NU Cabang Pasean adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT khususnya bagian pembiayaan dengan menghubungi anggota secara langsung lalu mengingatkan anggota bahwa barang yang digadaikan sudah sampai pada anggal jatuh tempo dan anggota diminta untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Memberikan surat peringatan, hal ini dilakukan dengan cara kunjungan penagihan langsung ke rumah anggota yang bermasalah untuk mengetahui penyebab anggota tidak membayar kewajibannya, lalu kemudian melampirkan surat peringatan. Surat peringatan

tersebut bertujuan agar yang bersangkutan segera melunasi kewajibannya.

- c. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal atau perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban anggota. *Rescheduling* ini hanya dapat diberikan pada anggota yang masih memiliki i'tikad baik untuk melunasi atau memperpanjang barang jaminannya. Biasanya untuk pembiayaan gadai emas pengelola BMT NU Cabang Pasean memberikan jangka waktu minimal 1 minggu dari tanggal jatuh tempo maksimal setengah bulan.
- d. Pelelangan barang jaminan

Pelelangan barang jaminan merupakan solusi terakhir yang diambil BMT NU Cabang Pasean apabila segala upaya penanganan sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Dari uraian pembahasan temuan diatas, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aye Sudarto dalam jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah” yang dimuat dalam Jurnal Islamic Banking, dijelaskan bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian kewajiban dari pembiayaan bermasalah yaitu dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif* yang merupakan upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian. Upaya tersebut meliputi:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), ialah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Dimana

anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya, memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dengan diperpanjangnya jangka waktu angsuran pembiayaan maka dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil.

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), ialah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban. Seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), ialah perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- d. Penyelesaian melalui jaminan, merupakan penyelesaian melalui penjualan barang jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang sudah tidak dapat disehatkan dan anggota yang sudah tidak prospektif.²⁸

Sesuai temuan peneliti, pengelola BMT NU Cabang Pasean telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam menangani pembiayaan gadai emas bermasalah. Namun dalam konteks ini, BMT NU Cabang Pasean memeberikan kebijakan *rescheduling* hanya pada anggota yang masih memiliki i'tikad baik untuk melunasi atau memperpanjang barang jaminannya.

²⁸ Aye Sudarto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamic Bankig*, Vol. 5, No. 2, (Februari-2020), 105-106; <https://ejournal.stebisigm.ac.id>